

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan yang sudah disampaikan dalam pembahasan sebelum ini simpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama Pati adalah adat atau kepercayaan masyarakat, ekonomi yang sulit, hubungan kedua orang tua yang tidak harmonis, calon suaminya adalah seorang duda cerai dan harga diri seorang ayah yang malu mempunyai calon menantu yang sudah merusak hubungan pernikahan anaknya dengan suami sebelumnya. Dengan demikian faktor yang melatarbelakangi wali adhal di Pati tidak sesuai hukum syara'.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Pt tentang permohonan wali adhal sebab weton yaitu hakim menengok dari sebab enggan nya wali nikah tidak sesuai dengan hukum syara' yaitu hitungan weton antara anak perempuannya dan calon suaminya tidak ada kecocokan sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan adhalnya wali. Selain itu wali juga telah dipanggil secara patut namun tidak datang ke persidangannya sehingga tidak bisa dimintai keterangan. Pemohon dan calon suaminya tidak didapati hubungan mahram atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan guna melaksanakan pernikahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan guna menghindari kemadharatan, majelis hakim mengabulkan kasus No 338/Pdt.P/2021/PA.Pt.
3. Wali nikah dari pemohon sudah ditetapkan sebagai wali adhal maka hakim Pengadilan Agama Pati menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti menjadi wali hakim guna menikahkan Pemohon kepada calon suami pemohon. Dengan demikian dalam menetapkan wali adhal telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 terkait pernikahan yaitu yang menjadi wali nikah karena wali adhal ialah wali hakim. Kemudian wali hakim baru bisa berperan menjadi wali sesudah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Pernikhan merupakan sebuah bukti cinta yang dibenarkan agama, sepanjang tidak didapati larangan yang menghalangi guna melaksanakan pernikahan. Sekiranya wali merestui keduanya

karena mereka memiliki niat baik yaitu melaksanakan sebuah pernikahan.

2. Calon istri dan calon suami diharapkan bisa menerima secara bijak nasihat dari orang tua sebab itu merupakan bukti cinta orang tua terhadap anaknya dan setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Tetapi sebagai orang tua juga harus mementingkan kepentingan anaknya salah satunya yaitu dengan merestui pernikahan anaknya.

